



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 562 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, umur : 44 tahun, beralamat di Denpasar dalam hal ini dikuasakan kepada Ni Made Wiratini,SH., I Ketut Suteja Putra, SP,SH, I.G.A.G. Kencana Putera,SH., dan I Wayan Kirim,SH., para Advokat dan Advokat magang yang berkantor pada "BaliSSa Law Office" yang beralamat di Jalan Danau Buyan No. 35, Sanur, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) sebagaimana tertera dalam surat kuasa tertanggal 5 Agustus 2013 No. Reg 1074/Daf/2013 , yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT -----

Melawan :

TERGUGAT, perempuan, umur : 33 tahun, pekerjaan : karyawan swasta, alamat di Denpasar dan kadang bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini dikuasakan kepada I WAYAN PUTRAWAN,SH,PUTU HARRY SUANDANA PUTRA,SH ADVOKAT-ADVOKAT YANG BERKANTOR DI Kantor Hukum "MHPP, Advocates & Legal Consultants Jalan By



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pass 1 GUSTI NGURAH RAI Komplek Pertokoan Kuta

Indah Permai Blok D-10 Kuta Bali sebagaimana

tertera dalam Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2013

Nomor 1122/Daf/2013 yang selanjutnya disebut

sebagai :

-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara ;-----

Setelah pula memperhatikan surat –surat bukti;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Agustus 2013, dibawah register Nomor: 562 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun hal –hal yang diajukan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal sembilan belas Januari tahun dua ribu tujuh (19-01-2007), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah di Denpasar, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama

I Made Nama, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : 733/K/2007 tertanggal 24 April 2007.;-----

2. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam sebuah rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Denpasar Utara, Jalan Antasura, Nomor : 133 Denpasar, sebagaimana layaknya kehidupan pasangan suami istri, dimana saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis karena Penggugat sangat sayang pada Tergugat demikian juga sebaliknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sempat merasakan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga.;-----

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, pada tanggal 20 Januari 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5171-LU-25012012-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 26 Januari 2012;-----.

4. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah anak lahir yaitu sekitar bulan April 2012, mulai terlihat adanya perubahan sikap atau perilaku pada diri Tergugat, dimana Tergugat mulai pulang kerja pada malam hari dengan berbagai macam alasan, seolah lupa dengan punya bayi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berumur 3 bulan dan setelah berada dirumah maka kemanapun

Tergugat berjalan selalu membawa Hand Phonenya (HP) tanpa berani menaruh Hand Phone (HP) sembarangan seperti biasanya, sehingga membuat Penggugat menjadi curiga. Jika Penggugat menanyakan atau menasehati untuk kebaikan Tergugat maka Tergugat bukannya minta maaf dan menuruti nasehat Penggugat, namun sebaliknya Tergugat sudah mulai melawan Penggugat sehingga selalu berakhir dengan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat.;-----

5. Bahwa kecurigaan Penggugat menjadi terbukti, yaitu sekitar bulan Juni 2012 pada pagi hari sebelum Penggugat berangkat ke kantor maka terlebih dahulu Penggugat mengantarkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Gunung Andakasa, Padangsambian, Denpasar, untuk mengambil motor yang sebelumnya sempat dititip disana dan setelah Tergugat turun dirumah mertua Penggugat, selanjutnya Penggugat berangkat ke kantor tempat Penggugat bekerja. Tanpa disadari ternyata Hand Phone (HP) Tergugat ketinggalan di mobil Penggugat sehingga Penggugat mengambilnya dan tanpa sengaja pula Penggugat membaca koment atau komunikasi secara tertulis antara Tergugat dengan orang lain yang masuk ke Hand Phone Tergugat, sehingga membuat Penggugat sangat kaget karena komunikasi tersebut telah dilakukan pagi-pagi sekali dan isinya juga menunjukkan seperti layaknya komunikasi antara dua orang yang sudah memiliki hubungan yang sangat dekat satu dengan lainnya, namun Penggugat tetap berusaha sabar menghadapi perilaku Tergugat seperti itu.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Tergugat menyusul ke kantor Penggugat untuk

mengambil Hand Phone (HP) milik Tergugat yang ketinggalan di mobil dan Penggugatpun memberikan Hand Phone (HP) tersebut kepada Tergugat, namun Penggugat tidak langsung menanyakan isi koment dalam Hand Phone (HP) tersebut kepada Tergugat pada saat itu untuk menghindari percekcoan di kantor Penggugat, karena Penggugat akan menanyakan masalah tersebut setelah sama-sama pulang dari kerja dan sudah berada di rumah. Setelah Penggugat dan Tergugat sama-sama pulang dari kerja dan tiba dirumah maka Penggugat dengan baik-baik menanyakan tentang isi koment yang ada di Hand Phone (HP) Tergugat, namun bukannya penjelasan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat melainkan Tergugat menjadi marah sehingga terjadi percekcoan antara Tergugat dengan Penggugat dan setelah Tergugat diajak bersumpah akhirnya Tergugat mengakui bahwa orang yang diajak koment di Hand Phone (HP) itu adalah teman dekat Tergugat yang sudah berhubungan dekat dengan Tergugat sejak tahun 2009. Sejak itulah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Mei 2013 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat.;-----

7. Bahwa dengan membaca dan memahami keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, karena tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang

Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) pasal (1) yaitu : "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak mungkin tercapai lagi;-----

8. Bahwa selanjutnya Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal sembilan belas Januari tahun dua ribu tujuh (19-01-2007), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 733/K/2007 tertanggal 24 April 2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 juncto pasal 19 Sub f, PP No. 9 tahun 1975.;-----

9. Bahwa dengan membaca dan memahami sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat khawatir bahwa perilaku Tergugat bisa berdampak tidak baik / buruk terhadap perkembangan mental anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, agar nantinya bisa hidup dan tumbuh menjadi menjadi anak yang baik dan juga dengan mempertimbangkan sistem kekerabatan yang berlaku di daerah Bali, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal / garis kebakapan (istilah bali disebut garis purusa), maka dengan hormat Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan pada Penggugat.

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal sembilan belas Januari tahun dua ribu tujuh (19-01-2007), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : 733/K/2007 tertanggal 24 April 2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan satu turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan

dalam daftar register yang disediakan untuk itu.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat datang kuasan Hukumnya dan Tergugat datang kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Mediator HADI MASRUNI,SH untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Oktober 2013 sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya dengan tegas;
2. Bahwa memang benar Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat hindu menurut agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 di Denpasar dan telah pula dicatatkan n di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007, sesuai dengan lampiran akta perkawinan Nomor

733/K/2007;

3. Bahwa memang benar, selama melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 20 Januari 2012, yang kemudian diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang mana kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akte kelahiran Nomor 5171-LU-25012012-0021 tanggal 26 Januari 2012;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengalami keadaan yang tidak harmonis disebabkan oleh sikap Tergugat yang berubah setelah 3(tiga) bulan nanak hasil perkawinannya Ilahir, Tergugat membantah dan menyatakan dengan tegas bahwa perkawinannya mengalami keadaan tidak harmonis disebabkan adanya orang ketiga yang mencoba mencari cari permasalahan dan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
5. Bahwa sesungguhnya, Penggugat mengalami keadaan dimana dia tidak bisa terlepas dari ketergantungannya terhadap orang tuanya. Sebagaimana dikatakan dalam poin 2 gugatannya, memang benar Penggugat tinggal bersama orang tuanya, terkadang karena desakan orang tua yang menghendaki perpisahan Penggugat dan Tergugat maka timbulah keadaan yang tidak mengenakan dan situasi yang kaku dalam rumah tangga. Tergugat masih berusaha, sampai saat ini, untuk mengajak Penggugat mencoba hidup mandiri, dalam arti mengurangi ketergantungan dengan otang tua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagai seorang laki-laki memang seharusnya bisa hidup mandiri dan mengayomi keluarganya, namun usaha Tergugat selalu ditolak oleh Penggugat;

6. Adapun alasan dimana Tergugat mencoba membina hubungan dengan laki-laki lain adalah sesuatu yang mengada-ada. Jika diperhitungkan lamanya Penggugat dan Tergugat menikah yaitu 5 tahun 6 bulan dan selama lima tahun pula menunggu kelahiran anak pertamanya. Penggugat dan tergugat telah mengalami cobaan dalam perkawinan dan semuanya bisa dilewati. Penggugat pada saat diperiksa mengidap penyakit Verikokel yang menyebabkan Tergugat sulit untuk hamil. Jika Tergugat berniat membina hubungan dengan lelaki lain, Tergugat bisa lakukan itu jauh jauh hari tidak harus membuang waktu lima tahun lamanya'
7. Bahwa Tergugat masih ingin mencoba untuk membina rumah tangganya agar bisa kembali normal demi kepentingan Penggugat dan Tergugat juga kepentingan anak. Untuk itu mohon agar majelis Hakim memberikan kesempatan agar menolak perkara gugatan perceraian ini;-----

Namun apabila Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan ini berhasil membuktikan dalil gugatan Penggugat maka mohon agar mempertimbangkan gugatan Rekopensi Tergugat sebagai berikut :

DALAM REKOPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat Rekopensi telah pergi meninggalkan Tergugat rekopensi dan kembali kerumah orang tuanya beralamat di Jalan Gunung Andakasa Gang V nomor I Lingkungan Padang Sari Denpasar kepergian Penggugat Rekopensi turut serta dengan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
2. Bahwa anak saat ini berumur 21 bulan dan masih menyusui (asi) sehingga untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya masih memerlukan kasih sayang serta perhatian ibunya . Oleh sebab itu. Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan memberikan keadilan bagi anak penggugat dan Tergugat Rekopensi dengan menolak gugatan penggugat yang pada amarnya berbunyi "menyatakan Hukum bahwa hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat" namun sebaliknya karena masih menggantungkan hidupnya pada ibunya serta memerlukan perawatan dan kasih sayang Penggugat Rekopensi, maka penggugat Rekopensi mohon agar Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya agar menjatuhkan demi Hukum hak asuh atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Tergugat konpensi/Penggugat Rekopensi;-----

3. Bahwa selama ini Tergugat Rekopensi tidak pernah menafkahi lagi baik Penggugat Rekopensi maupun anaknya, hal ini tentunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan bunyi Pasal 41 ayat (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana Tergugat Rekonpensi seharusnya memberikan nafkah kepada anaknya. Justru selama ini semua keperluan untuk anak diberikan oleh Penggugat Rekonpensi, mulai dari keperluan sehari-harinya hingga biaya asuransi jiwanya;

4. Bahwa untuk keperluan anak setiap bulannya menghabiskan biaya sebesar Rp..... Biaya ini jika dirinci sebagai berikut :

Jenis Biaya	No	Item	Jumlah	Harga satuan	Total
Biaya Bulan	1.	S-26 Procal Gold 900 gr	2 Klg	203.000	406.000
	2	BD Cream Popok Honey	1 btl	13.200	13.200
	3.	Mamy poko Pants L52G	2 pak	138.600	277.200
	4.	JJ Baby Powder Blossoms	1 btl	16.250	16.250
	5.	JJ baby cologne heaven	1 btl	15.000	15.000
	6.	JJ baby cream white	1 btl	21.350	21.350
	7.	Catton bud hoky	1 pak	5.700	5.700
	8	JJ milk bath refill 400 ml	1 btl	19.500	19.500
	9.	JJ shampoo honey 200 ml	1 btl	17.500	17.500
	10	Lang minyak Kayu putih	1 btl	37.500	37.500
	11	Sleek bootol nipple refil	1 btl	15.500	15.500
	12	JJ bedtime lotion 200 ml	1 btl	18.550	18.550
	13	Telon Konicare plus	1 btl	36.050	36.050
	14	Formula Pasta gigi anak	1 pcs	3.850	3.850
Total					902.700
Biaya Harian	1	Makan pagi @5000*31 Hr			155.000
	2	Makan siang@5000*31 hr			155.000
	3	Makan malam@5000*31 Hr			155.000
	4	Cemilan @ 10.000*31 Hr			310.000
		Total			775.000
Biaya Tidak tetap					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja pakaian			250.000
<u>Bulan</u>		Biaya Rekreasi			300.000
		Total			550.000
<u>Biaya</u>		Asuransi Prudential			500.000
<u>Tetap</u>		Tabungan Pendidikan 5 th			200.000
		Tabungan Pendidikan			100.000
					800.000
		Total Biaya Bulanan			3.027.700

5. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan nafkah kepada anak yang setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara menstransfer kerekening milki Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Nama Pemilik : TERGUGAT

Nomor Rekening: 1461991659

Nama Bank : Bank BCA Cabang Kuta

Hingga ia Dewasa dan bisa menentukan hidupnya sendiri;-----

6. Bahwa selain nafkah bagi anak, Penggugat Rekonpensi pula menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayarkan nafkah untuk dirinya sebagaimana hak tersebut dilindungi oleh hokum sebagaimana tertuang dalam pasal 41 ayat © undang-undang nomor I tahun 1974 besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan Penggugat Rekonpensi menikah kembali dengan orang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban sekaligus Gugatan Rekonsensi yang bisa disampaikan

Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam persidangan;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka agar mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi yang berbunyi sebagai berikut

Dalam Rekonsensi:

1. Menyatakan Hukum hak asuh terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mentransfer ke Rekening sebagai berikut :-----

Nama Pemilik : TERGUGAT

Nomor Rekening: 1461991659

Nama Bank : Bank BCA Cabang Kuta

Selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 5 bulannya hingga anak dewasa dan bisa menentukan hidupnya sendiri;

3. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarkan nafkah untuk Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan menstransfer ke Rekening Bank sebagai berikut :-----

Nama Pemilik : TERGUGAT

Nomor Rekening: 1461991659

Nama Bank : Bank BCA Cabang Kuta;

4.Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayarkan biaya yang ditimbulkan dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik Tertanggal 10 Oktober 2013,(dalam berkas perkara) sebaliknya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 Oktober 2013 (dalam berkas perkara) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor 733/K/2007 tertanggal 24 April 2007 diberi tanda ; bukti P-1;
2. Photo Copy Akte kelahiran Nomor 5171-LU 25012012-0021 tertanggal 26 Januari 2012 : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti – P-2;

Menimbang bahwa bukti P-1-P-2 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi : NI KETUT RENIN** -----

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2007;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dalam sebuah rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Antasura 133 Denpasar ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 20 Januari 2012 dengan Akte Kelahiran Nomor 5171-LU 25012012-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Januari 2012 ;-----

- Bahwa selama perkawinan sering ribut, bertengkar, Tergugat sering pulang tanpa izin Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2013
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah rumah -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan sudah beberapa kali didamaikan, tetapi cekcok lagi, karena masing-masing mempertahankan prinsipnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;-----

2. **Saksi : I WAYAN RUDI** : -----

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2007;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dalam sebuah rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Antasura 133 Denpasar ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 20 Januari 2012 dengan Akte Kelahiran Nomor 5171-LU 25012012-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Januari 2012 ;-----

- Bahwa selama perkawinan sering rebut, bertengkar, Tergugat sering pulang tanpa ijin Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei

2013 ;-----

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah rumah -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan sudah beberapa kali didamaikan, tetapi cekcok lagi, karena masing-masing mempertahankan prinsipnya;-----

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersamaTergugat ;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil sebelumnya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto Copy surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor 733/K/2007 tertanggal 24 April 2007 diberi tanda ; bukti T-1;
2. Photo Copy Akte kelahiran Nomor 5171-LU 25012012-0021 tertanggal 26 Januari 2012 : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti - T-2;
3. Photo copy Konfirmasi Penempatan Tabungan Pendidikan atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Bank CIMB NIAGA dengan No. Rekening 757-01-00028-44-1 diberi tanda Bukti T-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy Konfirmasi Penempatan Tabungan Pendidikan atas

nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Bank CIMB NIAGA

dengan No. Rekening 757-01-00028-44-7 diberi tanda Bukti T-4

5. A, Kartu Asuransi Kesehatan dari Prudential Nomor Polis 17079819

atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda T-5

a.

b. Lembar Pemberitahuan Biaya Asuransi Prudential Nomor Polis

17079819 diberi tanda T-5b

Menimbang bahwa bukti T-1-T-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi :-----

1. **Saksi : NI LUH TIRTA** -----

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Tergugat ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2007;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dalam sebuah rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Antasura 133 Denpasar ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 20 Januari 2012 dengan Akte Kelahiran Nomor 5171-LU 25012012-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Januari 2012 ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2013 ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah rumah -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan sudah beberapa kali didamaikan, tetapi cekcok lagi, karena masing-masing mempertahankan prinsipnya;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;-----

2. **Saksi : I NENGAH DAMU** -----

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2007;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dalam sebuah rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Antasura 133 Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 20 Januari 2012 dengan Akte Kelahiran Nomor 5171-LU 25012012-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Januari 2012 ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2013 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah rumah -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan sudah beberapa kali didamaikan, tetapi cekcok lagi, karena masing-masing mempertahankan prinsipnya;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada intinya Gugatan tergugat adalah, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi percecokan;-----

Bahwa sejak Bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Bahwa benar dalam perkawinan mereka telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat melalui kuasa Hukumnya membantah adanya pertengkaran-pertengkaran;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat menghadirkan saksi-saksi I WAYAN RUDI DAN NI KETUT REMIN, saksi dari keluarga, saksi-saksi tersebut menguatkan adanya pertengkaran-pertengkaran;

Menimbang, bahwa juga dari keterangan saksi-saksi NI LUH TIRTA dan I NENGGAH DAMU saksi dari Tergugat tidak membantah adanya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat terbukti adanya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat; Oleh karena itu alasan untuk bercerai dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena ada tuntutan Penggugat yang ditolak sebagian maka Gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian pula ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang anak yang bernama ANAK
PENGUGAT DAN TERGUGAT, oleh karena tidak diberikan pembuktian
yang akurat harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Gugat
Rekonvensi oleh Pengugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut
diatas;

Menimbang bahwa pada intinya isi gugatan Rekonvensi adalah

Bahwa Pengugat Rekonvensi membantah adanya
pertengkaran-pertengkaran dalam Rumah tangga Pengugat dan
Tergugat;-----

Bahwa Pengugat Rekonvensi menuntut agar anak
Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN
TERGUGAT, diberikan kepada Pengugat Rekonvensi karena anak
tersebut menggantung hidupnya pada Ibunya serta membutuh
perawatan dan kasih sayang Pengugat Rekonvensi;-----

Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah
menafkahi Pengugat Rekonvensi maupun anaknya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Pengugat Rekonvensi
telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan namun
keterangan saksi-saksi tersebut tidak membuktikan dalil-dalil Pengugat
oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti maka tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan gugatan sebagian maka dinyatakan sebagai pihak yang menang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Hukum-hukum yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian

1. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar dan dicatatkan dalam Akte Perkawinan Nomor 733/K/2007 tertanggal 24 Maret 2007 adalah Sah dan Putus karena perceraian;
2. Memerintahkan kepada para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap ; -----

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk

seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menghukum Tergugat rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,-- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :KAMIS ,21 Oktober 2013, oleh kami PARULIAN SARAGIH,SH.MH sebagai Hakim Ketua I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH dan GUNAWAN TRI BUDIONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari SELASA 26 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat -----

Hakim Ketua ;

PARULIAN SARAGIH,SH.MH

Hakim Anggota

Hakim anggota

I DW MADE PUSPA ADNYANA ,SH

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan..... Rp.225.000,-
 4. MeteraiRp. 6.000,-
 5. Redaksi..... Rp. 5.000,-
- Jumlah..... .Rp.316.000,---

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)